



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/4/KB/2026

NOMOR : 097/UNIMUS.X/DN/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (5-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MASRUKHI : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 433/KEP/I.0/D/2023 tanggal 17 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. PIHAK KEDUA adalah institut pendidikan di Semarang yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
- c. PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang sosial;
- d. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. bidang lingkungan hidup;
- f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. bidang pertanian dan pangan; dan
- h. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan dan menunjuk Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

Telepon : (0292) 421040
Faksimile : (0292) 421060
Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

U.p. Wakil Rektor IV, Universitas Muhammadiyah Semarang

Alamat : Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang

Telepon : (024) 76740292, 76740297

Faksimile : (024) 76740291

Pos-el : iro@unimus.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindaklanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat kedudukan masing-masing, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), yaitu terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Telepon : (0292) 421040
Faksimile : (0292) 421060
Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

U.p. Wakil Rektor IV, Universitas Muhammadiyah Semarang

Alamat : Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang

Telepon : (024) 76740292, 76740297

Faksimile : (024) 76740291

Pos-el : iro@unimus.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat kedudukan masing-masing, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), yaitu terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

